

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN VETERAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012

Firas Risyad Subakti¹, Endeh Suhartini², Togar Natigor Siregar³

firasrisyadsubaktii@gmail.com¹, ende.suhartini@unida.ac.id², togarnsir@gmail.com³

Universitas Djuanda

Abstrak: Dengan fokus pada dua bidang utama yaitu pengaturan hak dan kewajiban veteran serta tantangan hukum dan administrasi yang dihadapi Lembaga Veteran Republik Indonesia (LVRI) dalam pelaksanaannya penelitian ini berupaya melakukan analisis yuridis terhadap hak dan kewajiban veteran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Melalui penelitian kepustakaan dan analisis doktrinal, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis sumber-sumber primer, termasuk Undang-Undang No. 15/2012 dan peraturan pelaksanaannya, serta sumber-sumber sekunder, termasuk dokumen resmi dan literatur hukum. Berdasarkan temuan analisis, Undang-Undang No. 15/2012 mengatur hak-hak veteran, yang mencakup perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, tunjangan keuangan, dan penghargaan nasional, sementara tanggung jawab mereka meliputi pelaporan diri, menjaga reputasi baik, dan membantu kemajuan negara. Namun, LVRI menghadapi tantangan hukum berupa peraturan turunan yang tidak konsisten dan kesulitan penafsiran dalam beberapa kasus, serta tantangan administratif seperti keterbatasan anggaran, kesulitan dalam memverifikasi data veteran, dan koordinasi antar-instansi. Untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban veteran yang berhasil dalam konteks hukum nasional, studi ini menyimpulkan bahwa meskipun undang-undang memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan veteran, perbaikan regulasi dan penguatan kapasitas LVRI diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kata Kunci: Veteran, Hak dan Kewajiban, LVRI, Undang-Undang Veteran.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967, memberikan peraturan yang jelas mengenai perlindungan veteran dalam kerangka hukum positif Indonesia. Selain menguraikan tanggung jawab veteran sebagai warga negara yang terus berperan aktif dalam kemajuan bangsa, undang-undang ini mencerminkan komitmen negara untuk mengakui dan melindungi hak-hak veteran. Definisi veteran, kategorisasi veteran, hak istimewa yang menyertai status tersebut, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh veteran semuanya diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012.

Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan hukum masih menghadapi masalah yang signifikan. Ketika menghadapi masalah administratif atau tantangan hukum, banyak veteran yang belum memiliki akses yang cukup terhadap layanan sosial dan kesehatan, belum sepenuhnya memahami hak hukum mereka, dan belum mendapatkan dukungan hukum yang tepat. Namun, negara dan organisasi yang memfasilitasi bagi para veteran seringkali gagal memberikan dukungan yang memadai terhadap tanggung jawab para veteran sebagai agen pembangunan dan penjaga nilai-nilai nasional.

Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) merupakan lembaga atau organisasi yang secara strategis mengawasi penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Misi LVRI yang secara resmi yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden, adalah mendukung tujuan para veteran, mempertahankan hak-hak mereka, serta memupuk persatuan di antara mereka. Selain itu, LVRI juga merupakan mitra pemerintah dalam pelaksanaan inisiatif yang berkaitan dengan veteran. Namun, LVRI memiliki keterbatasan dalam anggaran, sumber daya manusia, dan kapasitas advokasi hukum yang memengaruhi kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tinjauan hukum mengenai bagaimana hak dan kewajiban veteran diatur dan dilaksanakan menjadi sangat relevan dalam situasi ini. Melalui studi kasus LVRI, khususnya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan praktis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 selain memahami tujuan dan substansinya. Diharapkan penelitian ini akan mengungkap hambatan administratif dan kekosongan hukum sekaligus mengembangkan saran kebijakan yang berguna untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi veteran melalui penggunaan metodologi yuridis normatif dan empiris.

Veteran membutuhkan strategi hukum yang tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga substantif dan transformatif karena mereka merupakan kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi. Negara tidak hanya bisa menetapkan standar hukum tetapi negara juga harus memastikan bahwa veteran dapat dengan mudah mengakses, memahami, dan menerapkan standar tersebut secara efektif. Melalui advokasi legislatif, pembentukan organisasi bantuan hukum, atau pembuatan prosedur operasi standar (SOP) yang memfasilitasi penerapan hak-hak veteran, LVRI dapat bertindak sebagai lembaga perubahan di bidang ini.

Namun, sama pentingnya untuk mempertimbangkan tanggung jawab para veteran. Partisipasi dalam pembangunan nasional dan pelestarian nilai-nilai perjuangan termasuk di antara tanggung jawab veteran berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012. Namun, tanggung jawab tersebut berisiko menjadi retorika kosong tanpa dukungan kelembagaan dan rencana yang terdefinisi dengan baik. Oleh karena itu, harus ada kerangka kelembagaan dan hukum yang memungkinkan para veteran menjalankan tanggung jawabnya secara bermakna, misalnya melalui partisipasi dalam inisiatif pertahanan nasional, kegiatan sosial, atau pendidikan karakter.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam karya ini menekankan pada pemeriksaan yang menyeluruh terhadap konsep, aturan, dan norma hukum yang relevan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban veteran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak dan Kewajiban Veteran dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, menegaskan kembali pengakuan negara atas kontribusi dan pengorbanan yang diberikan oleh warga Indonesia yang telah berjuang untuk melindungi, memelihara, dan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967, yang dianggap belum memadai dalam menyampaikan rasa terima kasih yang semestinya kepada para veteran. Definisi veteran, kategorinya, hak dan kewajibannya, larangan-larangan, ketentuan pidana, serta fungsi LVRI sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk mengurus veteran semuanya diatur secara normatif oleh 25 pasal yang membentuk Undang-Undang No. 15 Tahun 2012. Menurut Pasal 1 ayat (2), warga negara Indonesia yang telah ikut serta dalam kegiatan terkait veteran, seperti perjuangan kemerdekaan, pertahanan nasional, dan perdamaian internasional, dianggap sebagai Veteran Republik Indonesia. Pengakuan ini memiliki implikasi hukum dan administratif yang nyata selain bersifat simbolis, terutama terkait dengan penetapan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Pengaturan hak veteran tercantum secara eksplisit dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2012. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Penghargaan dari negara;
- b. Kesejahteraan;
- c. Perlindungan hukum;
- d. Penghormatan atas jasa dan pengorbanan;
- e. Partisipasi dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 4, Tanda Kehormatan Veteran Indonesia merupakan wujud dari hak atas pengakuan pemerintahan. Lambang kehormatan ini diberikan oleh Menteri Pertahanan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan sebagai veteran. Selain itu, pemberian bantuan sosial, layanan kesehatan, tunjangan, dan fasilitas lainnya oleh pemerintah pusat maupun daerah merupakan bagian dari hak atas kesejahteraan. Veteran dapat memperoleh bantuan dalam masalah hukum administratif maupun litigasi berdasarkan hak mereka atas perlindungan hukum.

Namun, pada kenyataannya, sering kali terdapat hambatan teknis dan struktural dalam mewujudkan hak-hak tersebut. sejumlah besar veteran tidak menerima bantuan hukum yang memadai, mengalami kesulitan memperoleh layanan kesehatan, serta belum menerima tunjangan mereka secara teratur. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara penerapan hukum di lapangan dengan standar yang ada. Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri, yang mengatur proses teknis dalam pemenuhan hak-hak veteran, merupakan contoh aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 yang belum dilaksanakan dengan baik sesuai seharusnya.

Di sisi lain, kewajiban veteran diatur dalam Pasal 11 UU No. 15 Tahun 2012. Kewajiban tersebut meliputi:

- a. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai perjuangan;
- b. Menjaga keutuhan NKRI;
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Mengingat keterlibatan aktif para veteran dalam pertahanan negara, pendidikan karakter, serta pelestarian Jiwa, Esensi, dan Nilai-nilai 1945 (JSN '45), tugas ini memiliki makna moral dan sosial yang penting, namun juga memiliki implikasi hukum. Sebagai organisasi veteran yang diakui, LVRI memainkan peran krusial dalam merencanakan pelaksanaan tugas ini melalui sosialisasi, inisiatif pengembangan, serta kolaborasi dengan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 juga mengatur ketentuan pidana dan pembatasan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku sebagai veteran tanpa dasar hukum yang sah, berdasarkan Pasal 17. Menurut Pasal 18, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi pidana. Mempertahankan integritas status veteran dan mencegah penyalahgunaan hak istimewa yang seharusnya diberikan kepada mereka yang telah memberikan kontribusi nyata merupakan dua tujuan utama dari ketentuan ini.

LVRI memiliki kedudukan hukum yang signifikan sebagai organisasi yang diakui berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012. Menurut Pasal 12, LVRI berfungsi sebagai forum pelayanan dan perjuangan veteran serta sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan veteran. Oleh karena itu, langkah penting dalam keberhasilan pemenuhan hak dan kewajiban veteran adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan LVRI melalui pembentukan unit bantuan hukum, pelatihan hukum, dan digitalisasi data keanggotaan. Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban substantif, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-lembaga dan manajemen kelembagaan dalam pelaksanaan program veteran. Menurut Pasal 13, Menteri Pertahanan bertanggung jawab untuk menjalankan hak-hak veteran, yang mencakup penentuan status, pemberian penghargaan, dan penyediaan fasilitas kesejahteraan. Sebagai lembaga yang beroperasi di banyak wilayah, LVRI sering menghadapi tantangan dalam memperoleh informasi, dana, dan bantuan teknis dari pemerintah pusat karena kewajiban ini tidak selalu ditangani secara merata di tingkat daerah dalam praktiknya.

Belum terdapat koordinasi yang optimal antara LVRI dan organisasi pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Kementerian Sosial. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan hukum dalam pengelolaan aset veteran, tumpang tindih data keanggotaan, serta keterlambatan dalam penyaluran tunjangan. Pada kenyataannya, sejumlah personel LVRI belum tercakup dalam sistem BPJS karena Kementerian Pertahanan belum memastikan status mereka sebagai veteran. Sebenarnya, Pasal 10 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 melindungi hak atas kesejahteraan, yang mencakup layanan kesehatan yang perlu diberikan secara gratis atau dengan biaya yang lebih rendah.

Selain itu, perlindungan hak-hak veteran berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 mencakup ketentuan yang berkaitan dengan keterlibatan dalam pembangunan nasional. Para veteran memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf e. Hak ini bersifat dinamis dan memiliki implikasi sosiopolitik yang penting. Para veteran diposisikan sebagai pelaku pembangunan yang memiliki pengalaman, nilai-nilai perjuangan, dan potensi kepemimpinan selain sebagai penerima manfaat. Merupakan tugas LVRI, sebagai kelompok veteran, untuk mengoordinasikan keterlibatan ini melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, inisiatif pelatihan, dan pengembangan usaha. Namun, masalah-masalah termasuk usia, kesehatan, dan akses terbatas terhadap teknologi informasi sering kali menghalangi para veteran untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Akibatnya, ketika menyusun program pembangunan yang melibatkan veteran, diperlukan pendekatan yang inklusif dan fleksibel.

Regulasi mengenai tanggung jawab veteran dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 juga memiliki komponen ideologis yang signifikan. Veteran diwajibkan untuk melindungi dan menegakkan prinsip-prinsip perjuangan, sesuai dengan Pasal 11 Ayat 1 Huruf A. Prinsip-prinsip ini, yang mencakup semangat keberanian, pengorbanan, solidaritas, dan nasionalisme, dikenal sebagai Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai 1945 (JSN '45). Melalui pelatihan pertahanan negara, seminar nasional, dan program pendidikan karakter, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) memberikan kontribusi yang

signifikan dalam penyebarluasan nilai-nilai ini kepada generasi penerus. Namun, tanpa dukungan kelembagaan dan sumber daya yang memadai, mustahil untuk secara berhasil mempertahankan nilai-nilai perjuangan. Upaya pelestarian JSN '45 di sejumlah tempat bersifat semata-mata simbolis, seperti upacara bendera, dan Namun, tanpa dukungan kelembagaan dan sumber daya yang memadai, mustahil untuk secara berhasil mempertahankan nilai-nilai perjuangan.

Selain itu, Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 mengatur sanksi pidana dan larangan bagi mereka yang menyalahgunakan status veteran mereka. Tidak seorang pun boleh mengaku sebagai veteran tanpa dasar hukum yang sah, sesuai dengan Pasal 17. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18, yang mencakup denda hingga Rp 200.000.000 atau hukuman penjara maksimal dua tahun. Menjaga integritas status veteran dan mencegah penyalahgunaan hak istimewa yang dimiliki oleh mereka yang telah memberikan kontribusi nyata adalah dua tujuan utama dari klausul ini.

Dalam konteks kelembagaan, fungsi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagai organisasi yang diakui negara secara tak terpisahkan terkait dengan pengaturan hak dan kewajiban veteran berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Menurut Pasal 12, misi LVRI adalah mengumpulkan, mendukung, dan memajukan kepentingan para veteran. LVRI merupakan aktor penting dalam pelaksanaan program-program veteran, termasuk advokasi hukum, distribusi manfaat, dan pelestarian prinsip-prinsip perjuangan mereka, karena perannya sebagai mitra pemerintah. Namun demikian, hasil temuan menunjukkan bahwa kompetensi kelembagaan LVRI di tingkat regional masih cukup tidak konsisten. Di beberapa wilayah, LVRI memiliki struktur organisasi yang berfungsi penuh, rencana kerja yang dipikirkan dengan matang, dan hubungan yang baik dengan pihak berwenang setempat. Di sisi lain, di wilayah lain, LVRI hanya berfungsi sebagai simbol, dengan sedikit aktivitas dan pendanaan yang minim. Penerapan hak dan tanggung jawab veteran secara langsung terdampak oleh ketidak konsisten ini, terutama terkait dengan layanan sosial dan hukum.

Peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang hak dan tanggung jawab veteran memiliki dampak yang mendalam terhadap kehidupan anggota LVRI, baik secara individu maupun kolektif, dalam kerangka sosial. Selain sebagai subjek hukum yang dijamin oleh negara, veteran juga merupakan representasi moral dari perjuangan bangsa yang kehormatannya harus dijaga. Oleh karena itu, kondisi sosial-ekonomi para veteran, opini publik terhadap mereka, dan dinamika interaksi antara LVRI dengan lembaga pemerintah semuanya saling terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini. Banyak veteran dilaporkan hidup dalam kondisi keuangan yang menyedihkan. Meskipun hak atas bantuan dijamin oleh Pasal 10 ayat (1) huruf b, banyak veteran masih belum mendapatkan tunjangan secara teratur, tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, dan tinggal di perumahan yang kurang layak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota LVRI sepenuhnya memperoleh manfaat dari pengenalan hak kesejahteraan, terutama di daerah terpencil. Rendahnya literasi administrasi di kalangan veteran turut menyumbang pada ketimpangan ini. Banyak dari mereka yang tidak memiliki dokumen registrasi sipil yang lengkap, tidak mengetahui cara mengakses layanan BPJS, atau bahkan tidak tahu bagaimana mengajukan tunjangan. Sebagai fasilitator administratif dalam hal ini, LVRI sangat penting dalam membantu anggotanya memahami dan menavigasi struktur birokrasi negara. Namun, kemampuan LVRI untuk melaksanakan peran ini sebagian besar bergantung pada pendanaan pemerintah, bantuan teknis, dan SDA.

B. Hambatan Administratif dan Hukum Yang Dihadapi LVRI Dalam Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2012

Pengakuan negara atas kontribusi yang diberikan oleh pejuang kemerdekaan, pembela bangsa, dan peserta misi perdamaian internasional tercermin dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur kewajiban veteran untuk mempertahankan prinsip-prinsip perjuangan dan berkontribusi pada pembangunan negara, serta mengatur hak-hak mereka, termasuk

penghargaan nasional, layanan kesehatan, dan tunjangan. Namun, terdapat sejumlah hambatan hukum dan administratif yang bersifat sistematis dan struktural yang menghalangi penerapan undang-undang ini secara nyata oleh Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012, hak-hak veteran meliputi perlindungan hukum, kesejahteraan, dan pengakuan. Namun, diperlukan aturan pelaksanaan tambahan yang kompleks untuk merealisasikan hak-hak tersebut. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 telah diterbitkan, peraturan tersebut belum mencakup semua persoalan terkait pelaksanaan, termasuk prosedur pengaduan hukum, verifikasi status, dan proses pemberian tunjangan. Akibatnya, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional menjadi tantangan bagi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Hal ini berdampak pada akses anggota terhadap layanan yang konsisten serta pendampingan hukum yang memadai.

Berdasarkan peristiwa yang berkaitan dengan veteran, Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 mengatur kategori veteran berikut: Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran yang Membela Kemerdekaan Indonesia, dan Veteran Perdamaian Dunia. Namun demikian, kenyataannya, sejumlah besar anggota LVRI tidak memiliki dokumen yang lengkap, termasuk Surat Keputusan Pengangkatan, Tanda Kehormatan, atau bukti dinas militer. Hal ini berdampak pada akses terhadap hak-hak yang dilindungi secara hukum dan membuat proses validasi menjadi lebih sulit. Masalah utama lainnya adalah munculnya "veteran aspal," yaitu klaim status tanpa alasan yang sah. Karena LVRI dan Kementerian Pertahanan belum mengembangkan sistem data digital yang terintegrasi, prosedur validasi masih dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan.

Para veteran berhak atas perlindungan hukum, sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012, Pasal 10 Ayat 1 Huruf C. Namun, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) belum memiliki bagian bantuan hukum resmi yang dapat membantu anggota dalam proses administratif atau litigasi. Tanpa dukungan hukum yang memadai, banyak veteran mengalami kesulitan dalam memperoleh hak mereka, menangani masalah warisan, atau menyelesaikan sengketa tanah. Selain itu salah satu situasi yang paling sering terjadi di sektor ini adalah sengketa warisan. Tidak adanya sertifikat warisan yang sah merupakan salah satu alasan utama mengapa banyak ahli waris veteran kesulitan mengelola tanah atau properti yang diwariskan. Saat ini tanah tersebut belum memiliki status girik atau sertifikasi. Klaim dari pihak ketiga terkait aset veteran. Karena LVRI belum memiliki program bantuan hukum untuk masalah warisan, keputusan sering diambil secara informal dan kurang memadai.

Menteri Pertahanan bertanggung jawab atas pelaksanaan hak-hak veteran, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2012. Namun, LVRI sering kali kekurangan dana operasional dan staf hukum yang berkualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas advokasi di tingkat daerah. Bagi DPD dan DPC LVRI, memahami proses hukum yang rumit mungkin menjadi tantangan karena mereka umumnya berasal dari kalangan veteran senior tanpa pengalaman hukum. Para veteran memiliki kewajiban untuk membela prinsip-prinsip perjuangan dan turut berkontribusi dalam pembangunan negara mereka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 15 Tahun 2012. Namun, sebagian besar anggota LVRI tidak memahami ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut beserta implikasi hukumnya. Hingga saat ini, upaya sosialisasi dari pemerintah maupun LVRI hanya sebatas kegiatan seremonial dan belum menyentuh isu-isu penting. Di daerah yang terpencil, LVRI seringkali tidak memiliki akses terhadap bantuan institusional, layanan pemerintah, maupun pengetahuan hukum. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara daerah lokal dan pusat dalam pemenuhan hak-hak veteran.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2012, lembaga yang berwenang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan hak-hak veteran. Namun demikian, pada kenyataannya, sering terjadi kurangnya kerja sama yang efektif antara LVRI, Kementerian Pertahanan, Dinas Sosial, dan organisasi daerah. Hal ini menyebabkan tumpang tindih data, kesalahpahaman administratif, dan keterlambatan

dalam penyaluran tunjangan. Meskipun Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 menyatakan bahwa veteran mendapat perlindungan hukum, ketentuan tersebut tidak menyebutkan pembentukan prosedur pengaduan internal di dalam organisasi LVRI. Akibatnya, anggota tidak memiliki saluran formal untuk secara rutin mengajukan pengaduan ketika menghadapi masalah hukum, seperti diskriminasi administratif, konflik aset, atau penolakan tunjangan. LVRI saat ini belum memiliki sistem pelaporan digital maupun bagian pengaduan hukum yang dapat menerima dan menangani keluhan anggota. Akibatnya, sejumlah besar kasus baik tidak terselesaikan, tidak tercatat, maupun hanya ditangani secara informal.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dalam konteks LVRI masih terus menghadapi beberapa tantangan administratif dan hukum, menurut diskusi yang sudah terjadi. Kurangnya lembaga bantuan hukum khusus, sistem yang kurang baik untuk memastikan status veteran, kekurangan persyaratan teknis, dan keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia adalah beberapa tantangan itu. Situasinya makin rumit karena adanya perselisihan soal warisan dan aset veteran, kurangnya pengetahuan hukum dari anggota, serta perbedaan penerapan di tiap daerah. Kurangnya prosedur pengaduan hukum internal dan kurangnya kerjasama antarinstansi merupakan hambatan lebih lanjut bagi hak-hak veteran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2012. Untuk memastikan perlindungan hukum bagi veteran dapat diwujudkan secara adil, efisien, dan bermartabat, perlu dilakukan penguatan lembaga LVRI melalui pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Veteran (LKBH Veteran), digitalisasi data keanggotaan, pelatihan hukum bagi para pengelola, penyusunan SOP, dan penerapan sistem advokasi hukum terpadu.

KESIMPULAN

1. Secara normatif, pengakuan negara atas pengorbanan dan pengabdian veteran tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 mengenai hak dan kewajiban mereka. Kewajiban veteran meliputi menegakkan prinsip-prinsip perjuangan mereka dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan hak mereka mencakup pengakuan, kesejahteraan, perlindungan hukum, dan keterlibatan dalam pembangunan nasional. Namun demikian, pada kenyataannya, ekosistem LVRI belum sepenuhnya dan secara berhasil menerapkan standar-standar tersebut. Karena kurangnya literasi administrasi dan hukum di kalangan veteran, aturan teknologi, atau mekanisme verifikasi status yang kurang memadai, banyak anggota veteran belum diberikan hak-hak mereka secara penuh. Selain itu, baik program partisipasi yang berkelanjutan maupun kerangka kelembagaan yang adaptif belum mendukung komitmen para veteran.
2. Hambatan administratif dan hukum yang sistematis serta multifaset yang dihadapi LVRI mencakup faktor-faktor terkait kolaborasi antarinstansi, sumber daya manusia, institusi, dan regulasi. Ketiadaan peraturan pelaksanaan, seperti Peraturan Kementerian Pertahanan, telah menyebabkan proses yang ambigu dalam pemberian bantuan hukum, perawatan medis, dan tunjangan. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap hak yang dilindungi secara hukum timbul dari verifikasi manual status veteran, yang masih belum terhubung dengan sistem digital nasional. Sebagai organisasi yang diakui, LVRI belum memiliki departemen bantuan hukum yang dapat membantu anggotanya dalam menghadapi masalah hukum termasuk sengketa warisan, aset bermasalah, atau diskriminasi di tempat kerja. Selain itu, banyak hak veteran yang ditunda atau tidak terpenuhi akibat kerja sama yang kurang baik antara LVRI dan organisasi pemerintah, termasuk Kementerian Pertahanan, Dinas Sosial, dan Badan Pertanahan Nasional. Masalah ini semakin diperparah oleh rendahnya literasi hukum dan administratif di kalangan anggota LVRI, yang membuat para veteran rentan terhadap diskriminasi dan

eksklusi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Yumarni, Ani Nuraeni, & Hidayat Rumatiga. (2023). Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). Naskah akademik perlindungan sosial bagi veteran. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). Buku panduan pelayanan veteran. Jakarta: Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan.
- Legiun Veteran Republik Indonesia. (2022). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI. Jakarta: LVRI Nasional.
- Legiun Veteran Republik Indonesia. (2023). Laporan tahunan LVRI: Program dan advokasi veteran. Jakarta: Sekretariat LVRI.
- Legiun Veteran Republik Indonesia. (2025). Tentang LVRI. Diakses pada 2 Oktober 2025, dari <https://veteranri.go.id>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188.
- Simanjuntak, R. (2018). Perlindungan hukum terhadap veteran dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 145–160. <https://doi.org/10.24843/JHK.2018.v10.i02.p03>
- Siregar, D. (2021). Peran organisasi masyarakat sipil dalam advokasi hukum: Studi kasus LVRI. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(1), 87–102. <https://doi.org/10.22146/jisp.2021.15.1.87>
- Wikipedia. (2025). Legiun Veteran Republik Indonesia. Diakses pada 2 Oktober 2025, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Legiun_Veteran_Republik_Indonesia.